



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAT bin MASHUR (alm).**
Tempat Lahir : Balikpapan.
Umur / : 25 Tahun/ 24 November 1995.
Tgl.Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat : Jalan Dua No. 59 RT. 13 Kel. Gn Samarinda Kec.
Tinggal Balikpapan Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim pengadilan negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT bin MASHUR (alm) bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa RAHMAT bin MASHUR (alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (**tiga**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle hasil audit.
 - 1 (satu) unit flash disc warna merah.
 - 2 (dua) box kaset ATM.
 - 1 (satu) buah keyboard.
 - 2 (dua) unit sepeda lipat merek pacific.
 - 2 (dua) buah kunci mesin ATM.
 - 1 (satu) unit Honda scoopy warna hitam silver KT 6959 KM beserta STNK dan kunci.
 - 1 (satu) unit perangkat PC merek ASUZ.
 - 1 (Satu) Buah Meja Komputer beserta kursi.

Dikembalikan kepada PT SSI.

- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal PT SSI.
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku rekening BNI beserta ATM nomor rekening 0488432435,-
- 1(satu) buah buku rekening BCA beserta ATM nomor rekening 7815475225.
- 1(Satu) Buah Handphone merek XIAOMI warna rose gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **RAHMAT bin MASHUR (alm)** masing-masingdibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang Terdakwa sampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT bin MASHUR (alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2021, bertempat di Gallery ATM Kampung Timur di Jalan Indra Kila RT. 04 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara dan Gallery ATM Rapak di Jalan Jend. A. Yani, RT. 23 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum secara berturut-turut memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rahmat Bin Mashur (alm) sejak 1 November 2016 sampai dengan 30 September 2021 bekerja di PT. SSI selaku karyawan PKWT menjabat Staff Perencanaan dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menyiapkan Rute pengisian ATM, menginfokan ke TIM perbaikan ATM, Menyiapkan kunci untuk TIM

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan dan pengisian mesin ATM dan menginformasikan ke bank terkait problem dan pengisian ATM. apabila ada kendala di mesin ATM, dan gaji terdakwa sebesar Rp.3.745.613,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah) perbulan.

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 terdakwa sebagai Staf perencanaan tanpa ijin mengambil kunci ATM yang berada di dalam ruangan khusus kunci ATM di kantor PT. SSI di Jalan Impres IV No. 54 RT. 16 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara dan tanpa ada yang mengetahui, kemudian terdakwa membawa kunci ATM tersebut selanjutnya terdakwa mengambil keyboard dirumah terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke Gallery ATM Kampung Timur di Jalan Indra Kila RT. 04 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara. Sesampainya di ATM tersebut terdakwa membuka pintu ATM dengan menggunakan kunci yang terdakwa bawa, setelah terbuka maka terdakwa mencabut kaset yang berisi uang dan terdakwa keluarkan, setelah itu box kaset tersebut terdakwa tekan tombol yang ada di bagian kanan dan kiri, setelah terbuka bagian belakang kaset box tersebut kemudian tangan terdakwa masuk melalui bagian belakang yang terbuka tersebut untuk mengambil uang yang ada didalamnya, selanjutnya terdakwa mengembalikan ke posisi seperti semula, setelah itu terdakwa masuk ke system EJ (Elektronik Journal) yang ada di monitor ATM, kemudian terdakwa melakukan penghapusan data Elektronik Jurnal dan rekaman CCTV Snapshot (rekaman tangkapan wajah) di mesin ATM tersebut yang mana tujuannya untuk menghilangkan jejak bahwa terdakwa habis membuka brangkas ATM, dan setelah terdakwa hapus kemudian terdakwa online kan kembali ATM nya dan uangnya terdakwa simpan dalam tas. Selanjutnya terdakwa pergi ke Gallery ATM Rapak di Jalan Jend. A. Yani, RT. 23 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara dan melakukan hal yang sama.

Bahwa terdakwa mengambil uang sisa yang berada di Gallery ATM Kampung Timur di Jalan Indra Kila RT. 04 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara secara bertahap atau berangsur-angsur dimulai sejak periode bulan Mei 2021 sampai dengan periode September 2021 dengan total uang keseluruhan sebesar Rp.1.730.100.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil uang sisa yang berada di mesin Gallery ATM Rapak di Jalan Jend. A. Yani, RT. 23 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara sebesar Rp.231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) secara bertahap atau secara berangsur-angsur yang dimulai sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021, dan setiap terdakwa mengambil uang di ATM tersebut dengan cara mengambil uang sisa yang berada dimesin ATM, selanjutnya terdakwa menghapus data EJ (Elektronik Journal),

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus data Snapshot (rekaman tangkapan wajah) dan juga menghapus data CCTV External yang berada didalam ruang ATM.

Bahwa SOP dalam pengambilan uang sisa di mesin ATM tersebut dengan cara yaitu apabila dari layar monitoring saldo terlihat saldo mau habis dilakukan jadwal pengisian yang dilakukan oleh time pengisian ATM, selanjutnya tim pengisian melakukan pengisian ke ATM dan sisa uang yang berada dimesin ATM dibawa kembali ke kantor untuk diserahkan kekasir guna dihitung sisa uang yang berada di ATM, kemudian sisa uang dimesin ATM di informasikan ke time Admin untuk dilakukan perbandingan hasil EJ (elektronik Journal) dengan fisik uang yang ada.

Bahwa setelah dilakukan Audit Internal oleh pihak PT. SSI ditemukan selisih uang sebesar Rp.1.961.100.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

REKAP SELISIH KURANG FRAUD								
NO	ID ATM	LOKASI	TANGGAL	PETUGAS PENGISIAN ATM	UMILAH PENGISIAN	UMILAH PENARIKA	SA UANG FISIK ATM	SISA UANG FISIK
1	630185	KAMPUNG TIMUR	2-May-21	FURQON ALVERO/129353	Rp 600,000,000	Rp569,200,000	Rp 30,800,000	Rp 18,000,000
2	630185	KAMPUNG TIMUR	6-May-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp478,400,000	Rp121,600,000	Rp 103,000,000
3	630185	KAMPUNG TIMUR	9-May-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp584,400,000	Rp 15,600,000	Rp 7,800,000
4	630185	KAMPUNG TIMUR	11-May-21	PANJI AGUSTINO/132218	Rp 600,000,000	Rp425,000,000	Rp175,000,000	Rp156,900,000
5	630185	KAMPUNG TIMUR	19-May-21	PANJI AGUSTINO/132218	Rp 600,000,000	Rp382,500,000	Rp217,500,000	Rp186,000,000
6	630185	KAMPUNG TIMUR	21-May-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp312,500,000	Rp287,500,000	Rp250,800,000
7	630185	KAMPUNG TIMUR	4-Jun-21	PANJI AGUSTINO/132218	Rp 600,000,000	Rp337,400,000	Rp284,300,000	Rp262,600,000
8	630185	KAMPUNG TIMUR	6-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp306,500,000	Rp293,500,000	Rp246,900,000
9	630185	KAMPUNG TIMUR	14-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp417,500,000	Rp182,500,000	Rp148,700,000
10	630185	KAMPUNG TIMUR	17-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp261,400,000	Rp338,600,000	Rp253,300,000
11	630185	KAMPUNG TIMUR	24-Jun-21	FURQON ALVERO/129353	Rp 600,000,000	Rp368,800,000	Rp231,200,000	Rp158,000,000
12	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Jun-21	FURQON ALVERO/129353	Rp 600,000,000	Rp432,600,000	Rp167,400,000	Rp 81,600,000
13	630185	KAMPUNG TIMUR	1-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp311,900,000	Rp288,100,000	Rp189,800,000
14	630185	KAMPUNG TIMUR	6-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp384,900,000	Rp215,100,000	Rp194,700,000
15	630185	KAMPUNG TIMUR	10-Jul-21	ARDA MANURUNG/13340	Rp 600,000,000	Rp215,700,000	Rp384,300,000	Rp260,100,000
16	630185	KAMPUNG TIMUR	12-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp327,800,000	Rp272,200,000	Rp187,700,000
17	630185	KAMPUNG TIMUR	16-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp375,400,000	Rp224,600,000	Rp 96,600,000
18	630185	KAMPUNG TIMUR	23-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp251,700,000	Rp348,300,000	Rp258,800,000
19	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp439,900,000	Rp160,100,000	Rp 77,600,000
20	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Aug-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp362,700,000	Rp237,300,000	Rp216,800,000
21	630185	KAMPUNG TIMUR	2-Sep-21	ARDA MANURUNG/13340	Rp 600,000,000	Rp175,100,000	Rp424,900,000	Rp331,200,000
22	630185	KAMPUNG TIMUR	7-Sep-21	ARDA MANURUNG/13340	Rp 600,000,000	Rp300,600,000	Rp299,400,000	Rp221,200,000
23	630185	KAMPUNG TIMUR	10-Sep-21	ARDA MANURUNG/13340	Rp 600,000,000	Rp531,700,000	Rp 68,300,000	Rp 5,500,000
24	630185	KAMPUNG TIMUR	15-Sep-21	ARDA MANURUNG/13340	Rp 600,000,000	Rp423,700,000	Rp176,300,000	Rp 69,700,000
25	630185	KAMPUNG TIMUR	18-Sep-21	ARDA MANURUNG/13340	Rp 600,000,000	Rp348,000,000	Rp252,000,000	Rp132,300,000
26	630185	KAMPUNG TIMUR	25-Sep-21	PANJI AGUSTINO/132218	Rp 600,000,000	Rp324,000,000	Rp 76,000,000	Rp 8,400,000
27	630185	KAMPUNG TIMUR	30-Sep-21	ARDA MANURUNG/13340	Rp 600,000,000	Rp220,500,000	Rp179,500,000	Rp 97,800,000
28	630184	GALLERY MALL RAPAK	6-May-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp558,200,000	Rp 41,800,000	Rp 27,000,000
29	630184	GALLERY MALL RAPAK	8-May-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp506,800,000	Rp 93,200,000	Rp 84,900,000
30	630184	GALLERY MALL RAPAK	19-May-21	PANJI AGUSTINO/132218	Rp 600,000,000	Rp554,800,000	Rp 45,200,000	Rp 13,800,000
31	630184	GALLERY MALL RAPAK	27-May-21	PANJI AGUSTINO/132218	Rp 600,000,000	Rp482,000,000	Rp118,000,000	Rp100,500,000
32	630184	GALLERY MALL RAPAK	2-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR/130980	Rp 600,000,000	Rp496,100,000	Rp103,900,000	Rp 86,600,000
33	630184	GALLERY MALL RAPAK	16-Jun-21	FURQON ALVERO/129353	Rp 600,000,000	Rp471,800,000	Rp128,200,000	Rp108,100,000
34	630184	GALLERY MALL RAPAK	1-Oct-21	ARDA MANURUNG/13340	Rp 600,000,000	Rp453,500,000	Rp146,500,000	Rp 24,900,000
TOTAL TEMUAN (SELISIH KURANG / FRAUD)								Rp (1.961.100.000)

Bahwa PT. SSI tidak ada memberikan tugs atau wewenang kepada terdakwa RAHMAT bin MASHUR (alm) untuk mengambil sisa uang di Gallery ATM Kampung Timur di Jalan Indra Kila RT. 04 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara dan Gallery ATM Rapak di Jalan Jend. A. Yani, RT. 23 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara. Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SSI mengalami kerugian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.961.100.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT bin MASHUR (alm)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2021, bertempat di Gallery ATM Kampung Timur di Jalan Indra Kila RT. 04 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara dan Gallery ATM Rapak di Jalan Jend. A. Yani, RT. 23 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum secara berturut-turut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rahmat Bin Mashur (alm) sejak 1 November 2016 sampai dengan 30 September 2021 bekerja di PT. SSI selaku karyawan PKWT menjabat Staff Perencanaan dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menyiapkan Rute pengisian ATM, menginfokan ke TIM perbaikan ATM, Menyiapkan kunci untuk TIM perbaikan dan pengisian mesin ATM dan menginformasikan ke bank terkait problem dan pengisian ATM. apabila ada kendala di mesin ATM, dan gaji terdakwa sebesar Rp.3.745.613,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah) perbulan.

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 terdakwa sebagai Staf perencana tanpa ijin mengambil kunci ATM yang berada di dalam ruangan khusus kunci ATM di kantor PT. SSI di Jalan Impres IV No. 54 RT. 16 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara dan tanpa ada yang mengetahui, kemudian terdakwa membawa kunci ATM tersebut selanjutnya terdakwa mengambil keyboard dirumah terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke Gallery ATM Kampung Timur di Jalan Indra Kila RT. 04

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara. Sesampainya di ATM tersebut terdakwa membuka pintu ATM dengan menggunakan kunci yang terdakwa bawa, setelah terbuka maka terdakwa mencabut kaset yang berisi uang dan terdakwa keluarkan, setelah itu box kaset tersebut terdakwa tekan tombol yang ada di bagian kanan dan kiri, setelah terbuka bagian belakang kaset box tersebut kemudian tangan terdakwa masuk melalui bagian belakang yang terbuka tersebut untuk mengambil uang yang ada didalamnya, selanjutnya terdakwa mengembalikan ke posisi seperti semula, setelah itu terdakwa masuk ke system EJ (Elektronik Journal) yang ada di monitor ATM, kemudian terdakwa melakukan penghapusan data Elektronik Jurnal dan rekaman CCTV Snapshot (rekaman tangkapan wajah) di mesin ATM tersebut yang mana tujuannya untuk menghilangkan jejak bahwa terdakwa habis membuka brangkas ATM, dan setelah terdakwa hapus kemudian terdakwa online kan kembali ATM nya dan uangnya terdakwa simpan dalam tas. Selanjutnya terdakwa pergi ke Gallery ATM Rapak di Jalan Jend. A. Yani, RT. 23 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara dan melakukan hal yang sama.

Bahwa terdakwa mengambil uang sisa yang berada di Gallery ATM Kampung Timur di Jalan Indra Kila RT. 04 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara secara bertahap atau berangsur-angsur dimulai sejak periode bulan Mei 2021 sampai dengan periode September 2021 dengan total uang keseluruhan sebesar Rp.1.730.100.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil uang sisa yang berada di mesin Gallery ATM Rapak di Jalan Jend. A. Yani, RT. 23 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara sebesar Rp.231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) secara bertahap atau secara berangsur-angsur yang dimulai sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021, dan setiap terdakwa mengambil uang di ATM tersebut dengan cara mengambil uang sisa yang berada dimesin ATM, selanjutnya terdakwa menghapus data EJ (Elektronik Journal), menghapus data Snapshot (rekaman tangkapan wajah) dan juga menghapus data CCTV External yang berada didalam ruang ATM.

Bahwa SOP dalam pengambilan uang sisa di mesin ATM tersebut dengan cara yaitu apabila dari layar monitoring saldo terlihat saldo mau habis dilakukan jadwal pengisian yang dilakukan oleh time pengisian ATM, selanjutnya time pengisian melakukan pengisian ke ATM dan sisa uang yang berada dimesin ATM dibawa kembali ke kantor untuk diserahkan kekasir guna dihitung sisa uang yang berada di ATM, kemudian sisa uang dimesin ATM di informasikan ke time Admin untuk dilakukan perbandingan hasil EJ (elektronik Journal) dengan fisik uang yang ada.

Bahwa setelah dilakukan Audit Internal oleh pihak PT. SSI ditemukan selisih uang sebesar Rp.1.961.100.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAP SELISIH KURANG FRAUD									
NO	ID ATM	LOKASI	TANGGAL	PETUGAS PENGISIAN ATM	JMLAH PENGISIAN	JMLAH PENARIKAN	SISA UANG FISIK ATM	SISA UANG FISIK	SELISIH
1	630185	KAMPUNG TIMUR	2-May-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp569,200,000	Rp 30,800,000	Rp 18,000,000	Rp (12,800,000)
2	630185	KAMPUNG TIMUR	6-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp478,400,000	Rp121,600,000	Rp103,000,000	Rp (18,600,000)
3	630185	KAMPUNG TIMUR	9-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp584,400,000	Rp 15,600,000	Rp 7,800,000	Rp (7,800,000)
4	630185	KAMPUNG TIMUR	11-May-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp425,000,000	Rp175,000,000	Rp156,900,000	Rp (18,100,000)
5	630185	KAMPUNG TIMUR	19-May-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp382,500,000	Rp217,500,000	Rp186,000,000	Rp (31,500,000)
6	630185	KAMPUNG TIMUR	21-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp312,500,000	Rp287,500,000	Rp250,800,000	Rp (36,700,000)
7	630185	KAMPUNG TIMUR	4-Jun-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp337,400,000	Rp284,300,000	Rp262,600,000	Rp (21,700,000)
8	630185	KAMPUNG TIMUR	6-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp306,500,000	Rp293,500,000	Rp246,900,000	Rp (46,600,000)
9	630185	KAMPUNG TIMUR	14-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp417,500,000	Rp182,500,000	Rp148,700,000	Rp (33,800,000)
10	630185	KAMPUNG TIMUR	17-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp261,400,000	Rp338,600,000	Rp253,300,000	Rp (85,300,000)
11	630185	KAMPUNG TIMUR	24-Jun-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp368,800,000	Rp231,200,000	Rp158,000,000	Rp (73,200,000)
12	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Jun-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp432,600,000	Rp167,400,000	Rp 81,600,000	Rp (85,800,000)
13	630185	KAMPUNG TIMUR	1-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp311,900,000	Rp288,100,000	Rp189,800,000	Rp (98,300,000)
14	630185	KAMPUNG TIMUR	6-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp384,900,000	Rp215,100,000	Rp194,700,000	Rp (20,400,000)
15	630185	KAMPUNG TIMUR	10-Jul-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp215,700,000	Rp384,300,000	Rp260,100,000	Rp (124,200,000)
16	630185	KAMPUNG TIMUR	12-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp327,800,000	Rp272,200,000	Rp187,700,000	Rp (84,500,000)
17	630185	KAMPUNG TIMUR	16-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp375,400,000	Rp224,600,000	Rp 96,600,000	Rp (128,000,000)
18	630185	KAMPUNG TIMUR	23-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp251,700,000	Rp348,300,000	Rp258,800,000	Rp (89,500,000)
19	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp439,900,000	Rp160,100,000	Rp 77,600,000	Rp (82,500,000)
20	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Aug-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp362,700,000	Rp237,300,000	Rp216,800,000	Rp (20,500,000)
21	630185	KAMPUNG TIMUR	2-Sep-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp175,100,000	Rp424,900,000	Rp331,200,000	Rp (93,700,000)
22	630185	KAMPUNG TIMUR	7-Sep-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp300,600,000	Rp299,400,000	Rp221,200,000	Rp (78,200,000)
23	630185	KAMPUNG TIMUR	10-Sep-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp531,700,000	Rp 68,300,000	Rp 5,500,000	Rp (62,800,000)
24	630185	KAMPUNG TIMUR	15-Sep-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp423,700,000	Rp176,300,000	Rp 69,700,000	Rp (106,600,000)
25	630185	KAMPUNG TIMUR	18-Sep-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp348,000,000	Rp252,000,000	Rp132,300,000	Rp (119,700,000)
26	630185	KAMPUNG TIMUR	25-Sep-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp324,000,000	Rp 76,000,000	Rp 8,400,000	Rp (67,600,000)
27	630185	KAMPUNG TIMUR	30-Sep-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp220,500,000	Rp179,500,000	Rp 97,800,000	Rp (81,700,000)
28	630184	GALLERY MALL RAPAK	6-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp558,200,000	Rp 41,800,000	Rp 27,000,000	Rp (14,800,000)
29	630184	GALLERY MALL RAPAK	8-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp506,800,000	Rp 93,200,000	Rp 84,900,000	Rp (8,300,000)
30	630184	GALLERY MALL RAPAK	19-May-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp554,800,000	Rp 45,200,000	Rp 13,800,000	Rp (31,400,000)
31	630184	GALLERY MALL RAPAK	27-May-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp482,000,000	Rp118,000,000	Rp100,500,000	Rp (17,500,000)
32	630184	GALLERY MALL RAPAK	2-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp496,100,000	Rp103,900,000	Rp 86,600,000	Rp (17,300,000)
33	630184	GALLERY MALL RAPAK	16-Jun-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp471,800,000	Rp128,200,000	Rp108,100,000	Rp (20,100,000)
34	630184	GALLERY MALL RAPAK	1-Oct-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp453,500,000	Rp146,500,000	Rp 24,900,000	Rp (121,600,000)
TOTAL TEMUAN (SELISIH KURANG / FRAUD)									Rp (1,961,100,000)

Bahwa PT. SSI tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa RAHMAT bin MASHUR (alm) untuk mengambil sisa uang di Gallery ATM Kampung Timur di Jalan Indra Kila RT. 04 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara dan Gallery ATM Rapak di Jalan Jend. A. Yani, RT. 23 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara. Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SSI mengalami kerugian sebesar Rp.1.961.100.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RAHMATULLAH Bin ISMAIL HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT.SSI (swadarma sarana informatika) dimana saksi menjabat sebagai Manger dr PT.SSI.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang saksi laporkan yaitu Sdr RAHMAT.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun hubungan Sdr RAHMAT dengan PT.SSI yaitu sebagai karyawan dari PT.SSI dengan jabatan sebagai Staf perencanaan.
- Saksi menerangkan bahwa Ya saksi kenal dengan Sdr RAHMAT dimana Sdr RAHMAT merupakan karyawan saksi di PT.SSI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr RAHMAT.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun Sdr RAHMAT bekerja sebagai karyawan dari PT.SSI sejak tanggal 8 September 2016 dengan jabatan Staf FLM (Time perbaikan ATM).
- Saksi menerangkan bahwa Ya Sdr RAHMAT memiliki surat pengangkatan kerja sebagai Staf Perencana sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan sekarang dengan No.SSI/DSDM/721/R.
- Saksi menerangkan bahwa Tugas Sdr RAHMAT sebagai Staf perencana yaitu :
 - Merencanakan Jadwal pengisian ATM
 - Mengarahkan time perbaikan ATM ke lokasi ATM yang menjadi problem
 - Tanggung Jawab Sdr RAHMAT sebagai Staf perencana yaitu :
 - Memastikan saldo di ATM tidak habis
 - Menjaga problem ATM tidak terlalu lama dalam perbaikan
 - Memastikan kunci ATM saat serah terima ada di ruang kunci ATM
- Saksi menerangkan bahwa Ya,Sdr RAHMAT mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp 3.308.542 (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Adapun waktu kejadian tersebut terjadi pada periode bulan Mei 2021 sampai tanggal 30 September 2021.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang menjadi barang atau objek tersebut berupa uang sebesar Rp 1.961.100.000,- (satu miliar sembilan ratus juta enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Adapun SOP dalam pengambilan uang sisa di mesin ATM tersebut dengan cara yaitu apabila dari layar monitoring saldo terlihat saldo mau habis dilakukan jadwal pengisian yang dilakukan oleh time pengisian ATM,selanjutnya time pengisian melakukan pengisian ke ATM dan sisa uang yang berada dimesin ATM dibawa kembali kekantor untuk diserahkan kekasir guna dihitung sisa uang yang berada di ATM,selanjutnya sisa uang dimesin ATM di informasikan ke time Admin untuk dilakukan perbandingan hasil EJ (elektronik Journal) dengan fisik uang yang ada.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Dalam pengambilan sisa uang yang berada dimesin ATM bukan tugas dan tanggung jawab Sdr RAHMAT sebagai Staf perencana.
- Saksi menerangkan bahwa Ya, ruangan khusus tempat penyimpanan kunci ATM berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab Sdr RAHMAT.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang bisa masuk kedalam ruangan khusus penyimpanan kunci ATM tersebut yaitu saksi selaku manajer PT.SSI, wakil saksi Sdr ALI MAKSUM, Sdr ZULKARNAEN, Sdr JOHANSYAH dan Staf perencana yaitu Sdr FIRDAUS, Sdr WAHYU dan Sdr RAHMAT.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang memegang kunci masuk keruang khusus kunci ATM tersebut adalah bagaian staf perencana yaitu Sdr FIRDAUS, Sdr WAHYU dan Sdr RAHMAT berdasarkan sip kerja dimana dalam pekerjaan tersebut berlaku dalam 24 jam dan sip kerja pergantian setiap 08.00 Wita sampai dengan jam 20.00 Wita dan jam 20.00 Wita sampai 08.00 Wita.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr RAHMAT tidak ada meminta ijin atau diberi ijin dari PT.SSI.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr RAHMAT ada menggunakan alat bantu berupa kunci pintu ATM dimana kunci pintu ATM tersebut berada diruang khusus kunci ATM.
- Saksi menerangkan bahwa Ya, Sdr RAHMAT dalam melakukan pengambilan uang yang berada dimesin ATM tersebut hanya seorang diri.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun bukti tersebut berupa rekaman CCTV dan hasil audit internal.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **ALI MAKSUM Bin NUR ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT.SSI (swadarma sarana informatika) dimana saksi menjabat sebagai wakil Manager dr PT.SSI.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun hubungan Sdr RAHMAT dengan PT.SSI yaitu sebagai karyawan dari PT.SSI dengan jabatan sebagai Staf perencana.
- Saksi menerangkan bahwa Ya saksi kenal dengan Sdr RAHMAT dimana Sdr RAHMAT merupakan karyawan saksi di PT.SSI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr RAHMAT.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun Sdr RAHMAT bekerja sebagai karyawan dari PT.SSI sejak tanggal 8 September 2016 dengan jabatan Staf FLM (Time perbaikan ATM) kemudian naik menjadi Staff Perencanaan.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Ya Sdr RAHMAT memiliki surat pengangkatan kerja sebagai Staf Perencana sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan sekarang dengan No.SSI/DSDM/721/R.
- Saksi menerangkan bahwa Ya,Sdr RAHMAT mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp 3.308.542 (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Adapun waktu kejadian tersebut mulai terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 mei 2021, sekira pukul 04.50 wita, sampai dengan pada hari kamis, tanggal 30 september 2021, sekira pukul 04.50 wita.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. Rahmat mengambil uang di gallery ATM di antaranya :
 - Gallery ATM kampung Timur, Jl. Indra Kila, Rt 04, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara.
 - Gallery ATM Rapak, Jl. Jend. A. Yani, Rt 23, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang menjadi barang atau objek tersebut berupa uang sebesar Rp 1.961.100.000,- (satu miliar sembilan ratus juta enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Adapun rungan penyimpanan kunci tersebut yaitu di sekat tembok dan memiliki pintu kaca, dimana pintu kaca tersebut harus terkunci setiap saat dan yang bertanggung jawab atau memegang kunci tersebut adalah Staf Perencanaan termasuk Pak RAHmat.
- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada kerusakan di pintu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun SOP dalam pengambilan atau pengisian uang di mesin ATM tersebut dengan cara yaitu apabila dari layar monitoring saldo terlihat saldo mau habis dilakukan jadwal pengisian yang dilakukan oleh time pengisian ATM,selanjutnya time pengisian melakukan pengisian ke ATM dan sisa uang yang berada dimesin ATM dibawa kembali kekantor untuk diserahkan kekasir guna dihitung sisa uang yang berada di ATM,selanjutnya sisa uang dimesin ATM di informasikan ke time Admin untuk dilakukan perbandingan hasil EJ (elektronik Journal) dengan fisik uang yang ada.
- Saksi menerangkan bahwa Dalam pengambilan sisa uang yang berada dimesin ATM bukan tugas dan tanggung jawab Sdr RAHMAT sebagai Staf perencana melainkan tuga Tim Restoker.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang bisa masuk kedalam ruangan khusus penyimpanan kunci ATM tersebut yaitu Staf Perencanaan (Sdr FIRDAUS,Sdr WAHYU dan Sdr RAHMAT), manenger PT.SSI, Sdr ZULKARNAIN (wakil menejer) ,Sdr JOHANSYAH (wakil menejar) dan saksi sandiri sebagai wakil menejer.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang memegang kunci masuk keruang khusus kunci ATM tersebut adalah bagaian staf perencana yaitu Sdr FIRDAUS, Sdr WAHYU dan Sdr RAHMAT berdasarkan sip kerja dimana dalam pekerjaan tersebut berlaku dalam 24 jam dan sip kerja pergantian setiap 08.00 Wita sampai dengan jam 20.00 Wita dan jam 20.00 Wita sampai 08.00 Wita namun tidak boleh di bawa pulang ke rumah.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr RAHMAT tidak ada meminta ijin atau diberi ijin dari PT.SSI.
- Saksi menerangkan bahwa Audit Internal dilaksnakan pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan hari senin tanggal 18 Oktober 2021, dimana didalam audit tersebut di temukan selisi Rp.1.961.100.000 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

3. Saksi FIRDAUS RIDWAN bin ARWANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu :
 - Memantau saldo ATM
 - Menyiapkan kunci untuk Staf FLM (staf perbaikan).
 - Menyiapkan kunci untuk staff pengisian.
 - Membuat orderan untuk keesokan harinya (jadwal pengisian uang ATM).
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang dilaporkan yaitu Sdr RAHMAT.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun hubungan Sdr RAHMAT dengan PT.SSI yaitu sebagai karyawan atau staf perencana dari PT.SSI
- Saksi menerangkan bahwa Ya saksi kenal dengan Sdr RAHMAT dimana Sdr RAHMAT merupakan karyawan saksi di PT.SSI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr RAHMAT.
- Saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawan Sdr.Rahmat sama sperti saksi yaitu :
 - Memantau saldo ATM
 - Menyiapkan kunci untuk Staf FLM (staf perbaikan).
 - Menyiapkan kunci untuk staff pengisian.
 - Membuat orderan untuk keesokan harinya (jadwal pengisian uang ATM).
- Saksi menerangkan bahwa Adapun Sdr RAHMAT bekerja sebagai karyawan dari PT.SSI sejak tanggal 8 September 2016 dengan jabatan Staf FLM (perbaikan ATM) kemudian naik menjadi Staff Perencanaan.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Ya Sdr RAHMAT memiliki surat pengangkatan kerja sebagai Staf Perencana sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan sekarang dengan No.SSI/DSDM/721/R.
- Saksi menerangkan bahwa Ya, saksi dan Sdr RAHMAT mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp 3.308.542 (tiga juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi jika Sdr. Rahmat melakukan tindak tindak pidana pencurian tersebut mulai terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 mei 2021, sekira pukul 04.50 wita, sampai dengan pada hari Kamis, tanggal 30 september 2021, sekira pukul 04.50 wita.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang menjadi barang atau objek tersebut berupa uang sebesar Rp 1.961.100.000,- (satu miliar sembilan ratus juta enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Cara Sdr. Rahmat melakukan tindak pidana pencurian atau mengambil uang di mesin ATM sesuai dengan rekaman CCTV yaitu Sdr. Rahmat masuk ke dalam Gallery ATM, pada tanggal 30 September 2021, sekira pukul 04.51, kemudian Sdr. masuk ke dalam kemudian Sdr. Rahmat Jongkok dan kemudian membuka Pintu Brangkas kemudian Sdr. Rahmat menarik Kaset dari Raknya atau Hopper, kemudian Sdr. Rahmat membuka kaset kemudian mnegambil uang yang ada di dalam kaset tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Jumlah uang yang di ambil Sdr. Rahmat pada saat itu kurang lebih Rp 81.700.000 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahuinya dari hasil rekaman CCTV kemudian di perkuat oleh Hasil Audit Internal PT.SSi.
- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada kerusakan di pintu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada kerusakan di pintu atau di mesin ATM tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. Rahmat membuka pintu Pintu ATM dengan menggunakan Kunci ATM.
- Saksi menerangkan bahwa Ya ,Sdr RAHMAT dalam melakukan pengambilan uang yang berada dimesin ATM tersebut hanya seorang diri.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. Rahmat mengambil kunci tersebut di ruangan kunci yang berada di membuka pintu Pintu ATM dengan menggunakan Kunci ATM, dimana kunci tersebut berada di dalam ruangan khusus kunci ATM yang berada di kantor Jl.Impres IV No.45 Rt.16 Kel.Muara Rapak Kec.Balikpapan Utara.
- Saksi menerangkan bahwa .sdr. Rahmat mengambil uang di mesin ATM sebagai berikut :

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr. Rahmat mengambil uang di Gallery ATM kampung Timur, Jl. Indra Kila, Rt 04, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara sebanyak 27 kali.
- sdr. Rahmat mengambil uang Gallery ATM Rapak, Jl. Jend. A. Yani, Rt 23, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara sebanyak 7 kali.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang bisa masuk kedalam ruangan khusus penyimpanan kunci ATM tersebut yaitu Staf Perencana (Sdr RAHMAT, dan saksi sendiri, manenger PT.SSI, Sdr ZULKARNAIN (wakil menejer), Sdr JOHANSYAH (wakil menejar).
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang memegang kunci masuk keruang khusus kunci ATM tersebut adalah bagaian staf perencana yaitu Sdr FIRDAUS, Sdr WAHYU dan Sdr RAHMAT berdasarkan sip kerja dimana dalam pekerjaan tersebut berlaku dalam 24 jam dan sip kerja pergantian setiap 08.00 Wita sampai dengan jam 20.00 Wita dan jam 20.00 Wita sampai 08.00 Wita namun tidak boleh di bawa pulang ke rumah.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr RAHMAT tidak ada meminta ijin atau diberi ijin dari PT.SSI.
- Saksi menerangkan bahwa Ya, sudah dilanksnakan audit internal yang dilaknakan pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan hari senin tanggal 18 Oktober 2021.
- Saksi menerangkan bahwa Ya, didalam audit tersebut di temukan selisi Rp. 1.961.100.000 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi **TAHTIHAL ANHAR bin FAISAL REZA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi kenal dengan Sdr RAHMATULLAH yang merupakan pimpinan saksi di PT SSI, sementara antara saksi dengan Sdr RAHMATULLAH tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjabat sebagai Tim Pengisian uang ATM shift pagi .yang mana jangkauan saksi mengisi ATM berada di seluruh lingkup Kota Balikpapan.
- Saksi menerangkan bahwa Bahwa tugas saksi adalah sehari hari , menerima perintah dari sdr FIRDAUS selaku tim perencanaan untuk check list kunci ATM , menyusun kaset box ke mobil pengisian uang ATM, bernagkat ke ATM untuk melakukan pengisian ATM.
- Saksi menerangkan bahwa Bahwa PT SSI bergerak di bidang pengisian uang di setiap mesin ATM yang berada di Balikpapan.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa Ya saksi mengetahui yang di laporkan sdr RAHMATULLAH adalah sdr RAHMAT selaku TIM PERENCANAAN di PT SSI.
- Saksi menerangkan bahwa Bahwa yang saksi ketahui adalah sdr RAHMAT telah mengambil uang di MESIN ATM gerai Kampung Timur tepatnya di Jl INDRAKILA RT 4 Kel Gn Samarinda Kec Balikpapan Utara

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

5. Saksi SAID VICRY HIDAYAT Bin SAID ISMED dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT.SSI (swadarma sarana informatika) dimana saksi menjabat sebagai Admin Kas dr PT.SSI.
- Saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di PT. SSI adalah
 - Melakukan perhitungan sisa uang pada Billcount (Jumlah sisah uang menggunakan system)
 - Melakukan Telling Elektronik Jurnal dengan tujuan mencocokkan jumlah transaksi nasabah dengan Billcount dengan fisik kasir
 - Membuat perhitunngan saldo akhir menggunakan system yang akan dicocokkan dengan kasir
- Saksi menerangkan bahwa Yang saksi ketahui yaitu dimana Sdr RAHMATULLAH melaporkan adanya dugaan perkara pencuriandimana Sdr RAHMATULLAH melaporkan karyawannya yang Bernama Sdr RAHMAT yang menjabat sebagai Staf perancangan.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun hubungan Sdr RAHMAT dengan PT.SSI yaitu sebagai karyawan dari PT.SSI dengan jabatan sebagai Staf perencana.
- Saksi menerangkan bahwa Ya saksi kenal dengan Sdr RAHMAT dimana saksi dan Sdr RAHMAT merupakan sama-sama karyawan di PT.SSI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr RAHMAT.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi kurang tahu sejak kapan sdr RAHMAT bekerja di PT. SSI akan tetapi saksi sudah kenal dengan sdr RAHMAT sejak tahun 2017 saat saksi masuk sebagai karyawan PT. SSI dan sdr rahmat adalah senior saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Ya Sdr RAHMAT memiliki surat pengangkatan kerja sebagai Staf Perencana sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan sekarang dengan No.SSI/DSDM/721/R.
- Saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawab Sdr RAHMAT sebagai Staf perencana yaitu :
 - Mengontrol problem ATM
 - Memberikan serraah terima kunci kepada staf FLM di lapangan
 - Membuat lis pengisian ATM

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memonitoring saldo ATM
- Saksi menerangkan bahwa Yang bertanggung jawab terhadap kunci ATM tersebut adalah Staf Perencanaan.
- Saksi menerangkan bahwa Yang saksi tahu upah atau gaji yang didapatkan oleh sdr RAHMAT adalah senilai Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Adapun waktu kejadian tersebut terjadi pada periode hari minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 04.50 wita sampai hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 04.50, yang mana sdr RAHMAT melakukannya di Galery ATM kampung timur, Jl Indra Kila RT 04 Kel Gunung Samarinda Kec Balikpapan Utara dan Galery ATM Rapak, Jl A. Yani, RT 23 Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang saksi ketahui yang menjadi barang atau objek tersebut berupa uang sebesar Rp 1.995.300.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang saksi tahu cara Sdr RAHMAT melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara melakukan penghapusan data elektronik jurnal dimana si pelaku menghapus data proses pembukaan brangkas ATM jadi yang terbaca membuka PASKIA (layer atas ATM) jadi saat pelaku melakukan pengambilan uang di brangkas ATM jadi tidak terbaca oleh system ATM tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Dalam pengambilan sisa uang yang berada dimesin ATM bukan tugas dan tanggung jawab Sdr RAHMAT sebagai Staf perencanaan yang mana tugas tersebut dilakukan oleh tiga orang yaitu staf pengisian ATM, tim pengamanan dan Drifer.
- Saksi menerangkan bahwa Ya, ruangan khusus tempat penyimpanan kunci ATM berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab Sdr RAHMAT.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang bisa masuk kedalam ruangan khusus penyimpanan kunci ATM tersebut yaitu Menejer, asisten menejer dan staf perencanaan.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang memegang kunci masuk keruang khusus kunci ATM tersebut adalah yang pertama menejer PT. SSI sdr RAHMATULLO dan kemudai Asisten Meneger sdr ALI MAKSUM, sdr ZULKARNAIN, sdr JOHANSYAH dan yang ketiga Staf Perencanaan yaitu Sdr FIRDAUS RIDWAN, Sdr WAHYU PRATAMA dan Sdr RAHMAT berdasarkan sip kerja dimana dalam pekerjaan tersebut berlaku dalam 24 jam dan sip kerja pergantian setiap 08.00 Wita sampai dengan jam 20.00 Wita dan jam 20.00 Wita sampai 08.00 Wita dimana setiap penyerahan kunci tersebut dilakukan dengan cara serah terima.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Sdr RAHMAT ada menggunakan alat bantu berupa kunci pintu ATM dimana kunci pintu ATM tersebut berada diruang khusus kunci ATM dimana untuk masuk keruangan tersebut hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk dikarenakan saat masuk harus menggubakan sidik jari.
- Saksi menerangkan bahwa Yang saksi ketahui sdr RAHMAT melakukan pengambilan sisah uang yang berada di ATM tersebut hanya seorang diri saja.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun bukti tersebut berupa rekaman CCTV, snap shot di ATM tempat kejadian, dan data rekonsiliasi yang merupakan jumlah transaksi nasabah, dan juga Jatwal sip sdr RAHMAT dengn kejadian tersebut selalu sesuai dengan jatwal piket sdr RAHMAT.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

6. Saksi **APRIADI NUR Bin AMIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT.SSI (swadarma sarana informatika) dimana saksi menjabat sebagai Staff kasir penghitungan uang di PT.SSI.
- Saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Kasir :
 - Menghitung uang yang kembali setelah Restockin (Time pengisian lapangan)
 - Menghitung kembali selisih kurang bila terjadi di ADMIN KAS
 - Mencocokkan saldo yang berada di brankas
 - Menyiapkan uang pengisian di ATM untuk besok hari
- Saksi menerangkan bahwa . PT.SSI (Swadarma Sarana Informatika) bergerak dalam bidang jasa pengelolaan ATM (Pengisian dan Perbaikan).
- Saksi menerangkan bahwa Ya, saksi kenal dengan saudara Rahmat,dimana Sdr RAHMATULLAH merupakan atasan saksi bekerja di PT. SSI (swadarma sarana informatika).
- Saksi menerangkan bahwa Cara saksi mengetahui yaitu saksi diberitahu oleh bagian Admin Kas Sdr SAID VIKRI bahwa telah terjadi selisih kurang fisik uang di ATM Jl.Indrakila atau Star III Rt.4 Kel.Gn.Samarinda Kec.Balikpapan UTara tepatnya di Galery Kampung Timur,di Jl. Jenderal.Ahmad Yani Rt.23 Kel.Muara Rapak Kec.Balikpapan Utara tepatnya di Komplek Ramayana Rapak.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya uang selisih di Jl.Indrakila atau Star III Rt.4 tepatnya di Galery Kampung Timur, Jl. Jenderal.Ahmad Yani Rt.23 Kel.Muara Rapak Kec.Balikpapan Utara

REKAP SELISIH KURANG FRAUD									
NO	ID ATM	LOKASI	TANGGAL	PETUGAS PENGISIAN ATM	JUMLAH PENGISIAN	JUMLAH PENARIKAN	SISA UANG FISIK ATM	SISA UANG FISIK	SELISIH
1	630185	KAMPUNG TIMUR	2-May-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp 569,200,000	Rp 30,800,000	Rp 18,000,000	Rp (12,800,000)
2	630185	KAMPUNG TIMUR	6-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 478,400,000	Rp 121,600,000	Rp 103,000,000	Rp (18,600,000)
3	630185	KAMPUNG TIMUR	9-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 584,400,000	Rp 15,600,000	Rp 7,800,000	Rp (7,800,000)
4	630185	KAMPUNG TIMUR	11-May-21	PANJII AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 425,000,000	Rp 175,000,000	Rp 156,900,000	Rp (18,100,000)
5	630185	KAMPUNG TIMUR	19-May-21	PANJII AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 382,500,000	Rp 217,500,000	Rp 186,000,000	Rp (31,500,000)
6	630185	KAMPUNG TIMUR	21-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 312,500,000	Rp 287,500,000	Rp 250,800,000	Rp (36,700,000)
7	630185	KAMPUNG TIMUR	4-Jun-21	PANJII AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 337,400,000	Rp 284,300,000	Rp 262,600,000	Rp (21,700,000)
8	630185	KAMPUNG TIMUR	6-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 306,500,000	Rp 293,500,000	Rp 246,900,000	Rp (46,600,000)
9	630185	KAMPUNG TIMUR	14-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 417,500,000	Rp 182,500,000	Rp 148,700,000	Rp (33,800,000)
10	630185	KAMPUNG TIMUR	17-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 261,400,000	Rp 338,600,000	Rp 253,300,000	Rp (85,300,000)
11	630185	KAMPUNG TIMUR	24-Jun-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp 368,800,000	Rp 231,200,000	Rp 158,000,000	Rp (73,200,000)
12	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Jun-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp 432,600,000	Rp 167,400,000	Rp 81,600,000	Rp (85,800,000)
13	630185	KAMPUNG TIMUR	1-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 311,900,000	Rp 288,100,000	Rp 189,800,000	Rp (98,300,000)
14	630185	KAMPUNG TIMUR	6-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 384,900,000	Rp 215,100,000	Rp 194,700,000	Rp (20,400,000)
15	630185	KAMPUNG TIMUR	10-Jul-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 215,700,000	Rp 384,300,000	Rp 260,100,000	Rp (124,200,000)
16	630185	KAMPUNG TIMUR	12-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 327,800,000	Rp 272,200,000	Rp 187,700,000	Rp (84,500,000)
17	630185	KAMPUNG TIMUR	16-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 375,400,000	Rp 224,600,000	Rp 96,600,000	Rp (128,000,000)
18	630185	KAMPUNG TIMUR	23-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 251,700,000	Rp 348,300,000	Rp 258,800,000	Rp (89,500,000)
19	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 439,900,000	Rp 160,100,000	Rp 77,600,000	Rp (82,500,000)
20	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Aug-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 362,700,000	Rp 237,300,000	Rp 216,800,000	Rp (20,500,000)
21	630185	KAMPUNG TIMUR	2-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 175,100,000	Rp 424,900,000	Rp 331,200,000	Rp (93,700,000)
22	630185	KAMPUNG TIMUR	7-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 300,600,000	Rp 299,400,000	Rp 221,200,000	Rp (78,200,000)
23	630185	KAMPUNG TIMUR	10-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 531,700,000	Rp 68,300,000	Rp 5,500,000	Rp (62,800,000)
24	630185	KAMPUNG TIMUR	15-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 423,700,000	Rp 176,300,000	Rp 69,700,000	Rp (106,600,000)
25	630185	KAMPUNG TIMUR	18-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 348,000,000	Rp 252,000,000	Rp 132,300,000	Rp (119,700,000)
26	630185	KAMPUNG TIMUR	25-Sep-21	PANJII AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 324,000,000	Rp 76,000,000	Rp 8,400,000	Rp (67,600,000)
27	630185	KAMPUNG TIMUR	30-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 220,500,000	Rp 179,500,000	Rp 97,800,000	Rp (81,700,000)
28	630184	GALLERY MALL RAPAK	8-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 558,200,000	Rp 41,800,000	Rp 27,000,000	Rp (14,800,000)
29	630184	GALLERY MALL RAPAK	8-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 506,800,000	Rp 93,200,000	Rp 84,900,000	Rp (8,300,000)
30	630184	GALLERY MALL RAPAK	19-May-21	PANJII AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 554,800,000	Rp 45,200,000	Rp 13,800,000	Rp (31,400,000)
31	630184	GALLERY MALL RAPAK	27-May-21	PANJII AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 482,000,000	Rp 118,000,000	Rp 100,500,000	Rp (17,500,000)
32	630184	GALLERY MALL RAPAK	2-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 496,100,000	Rp 103,900,000	Rp 86,600,000	Rp (17,300,000)
33	630184	GALLERY MALL RAPAK	16-Jun-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp 471,800,000	Rp 128,200,000	Rp 108,100,000	Rp (20,100,000)
34	630184	GALLERY MALL RAPAK	1-Oct-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 453,500,000	Rp 146,500,000	Rp 24,900,000	Rp (121,600,000)
TOTAL TEMUAN (SELISIH KURANG / FRAUD)									Rp (1,961,100,000)

tepatnya di Komplek Ramayana Rapak,selanjutnya saksi menghitung ulang uang yang terjadi selisih dimana pada periode bulan Mei 2021 sampai bulan 1 Oktober 2021 di Jl.Indrakila atau Star III Rt.4 tepatnya di Galery Kampung Timur diketahui :

- Saksi menerangkan bahwa Ya, saksi mengetahui adapun yang dilaporkan menjadi pelaku perkara pencuriantersebut yaitu Sdr RAHMAT.
- Saksi menerangkan bahwa Ya saksi kenal dengan Sdr RAHMAT dimana Sdr RAHMAT merupakan atasan saksi di bagian Staf Perencanaan PT.SSI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr RAHMAT.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang bekerja di staf perencanaan yaitu Sdr Sdr RAHMAT,Sdr FIRDAUS,Sdr WAHYU.
- Saksi menerangkan bahwa Yang saksi ketahui tugas dan tanggung jawab Staf Perencana yaitu :
 - Menyiapkan orderan untuk pengisian besok
 - Menyiapkan kunci untuk Staf FLM (Staf pengisian dan perbaikan)
 - Mengawasi dan memantau saldo ATM apabila dibawah presentasi yang ditentukan oleh pihak Bank.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui setelah saksi diberi tahu oleh Sdr RAHMATULLAH setelah di lakukan AUDIT dan adanya CCTV dimana Sdr RAHMAT terlihat mengambil uang di ATM Jl.Indrakila atau Straat III RT.4

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



Kel.Gn.Samarinda Kec.Balikpapan Utara tepatnya di Galery ATM Kampung Timur dengan cara Sdr RAHMAT mendatangi ATM Kampung Timur dengan menggunakan sebuah sepeda motor pada tanggal 30 September 2021 sekitar 04.51 Wita yang selanjutnya Sdr RAHMAT memasuki Galery ATM tersebut dan tidak lama Sdr RAHMAT membuka pintu berangkas ATM dan selanjutnya mengeluarkan Bok Kaset tempat penyimpanan uang dan selanjutnya mengambil uang tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Audit Internal tersebut dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2021 sampai tanggal 18 Oktober 2021 di Jl.Impres IV Rt.16 No.45 Kel.Muara Rapak Kec.Balikpapan Utara tepatnya di kantor PT.SSI.
- Saksi menerangkan bahwa Yang saksi ketahui Sdr RAHMAT menggunakan kunci ATM dimana kunci setiap ATM disimpan di ruang khusus kunci ATM, dimana Sdr RAHMAT bertanggung terhadap pengadaan kunci untuk Staf FLM (Staf Pengisian dan perbaikan) selanjutnya Sdr RAHMAT mendatangi ATM yang terdapat di di Jl.Indrakila atau Straat III Rt.4 tepatnya di Galery Kampung Timur, Jl. Jenderal.Ahmad Yani Rt.23 Kel.Muara Rapak Kec.Balikpapan Utara tepatnya di Komplek Ramayana Rapak dan mengambil uang yang berada di Bok kaset tempat uang di Mesin ATM.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui setelah saksi diberitahu oleh Sdr RAHMATULLAH Adapun waktu kejadian tersebut terjadi pada periode tanggal 2 mei 2021 sampai dengan 30 september 2021 adapun tempat kejadian tersebut di Jl. Kampung Timur, Jl. Ramayana Rapak.
- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang menjadi barang atau objek tersebut berupa uang sebesar Rp 1.961.100.000,-(satu milliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Dalam pengambilan sisa uang yang berada dimesin ATM bukan tugas dan tanggung jawab Sdr RAHMAT sebagai Staf perencana.
- Saksi menerangkan bahwa Ya, ruangan khusus tempat penyimpanan kunci ATM berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab Sdr RAHMAT.
- Saksi menerangkan bahwa Sdr RAHMAT tidak ada meminta ijin atau diberi ijin dari PT.SSI dan itu memang bukan tugas dari Sdr Rahmat.
- Saksi menerangkan bahwa Yang saksi ketahui Sdr RAHMAT ada menggunakan alat bantu berupa kunci pintu ATM dimana kunci pintu ATM tersebut berada di ruang khusus kunci ATM.
- Yang saksi ketahui bahwa Sdr RAHMAT tidak mendapat ijin atau diberi ijin oleh PT.SSI untuk mengambil uang yang berada di Jl.Indrakila atau Sraat III Rt.4 tepatnya di Galery Kampung Timur, Jl. Jenderal.Ahmad Yani Rt.23 Kel.Muara Rapak Kec.Balikpapan Utara tepatnya di Komplek Ramayana Rapak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku Ya, terdakwa mengetahui dimana terdakwa telah tanpa ijin mengambil uang yang berada di dalam Box kaset mesin ATM BRI yang berada di Jl Indrakila RT 4 Kel Gn SAMARINDA Kec Balikpapan Utara dan di Jl Jend A yani RT 23 Kel Muara rapak Kec Balikpapan Utara secara berulang ulang dimulai periode bulan mei tanggal 2 2021 sampai dengan bulan September tanggal 30 2021 yang apabila di jumlahkan sejumlah Rp 1.961.100.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- Terdakwa mengaku Ya terdakwa kenal dengan saudara RAHMATULLAH yang merupakan atasan ditempat terdakwa bekerja dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Terdakwa mengaku Bahwa hubungan terdakwa dengan PT SSI adalah terdakwa selaku karyawan PKWT selaku STAFF PERENCANAAN sejak 1 November 2016 sampai dengan 30 September 2021 yang kantornya berada di Jl inprres IV no 45 RT 16 Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara.
- Terdakwa mengaku Bahwa PT SSI tersebut bergerak di bidang perbaikan dan pengisian mesin ATM di seluruh kota Balikpapan.
- Terdakwa mengaku Jabatan terdakwa pada saat itu adalah sebagai staff perencanaan dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - ❖ Menyiapkan RUTE pengisian ATM
 - ❖ Menginfokan ke TIM perbaikan ATM apabila ada kendala di mesin ATM
 - ❖ Menyiapkan kunci untuk TIM perbaikan dan pengisian mesin ATM
 - ❖ Menginformasikan ke bank terkait problem dan pengisian ATM.
- Terdakwa mengaku Upah/gaji yang terdakwa dapatkan atau yang terdakwa terima sekitar Rp.3.745.613,-(tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah) perbulan.
- Terdakwa mengaku Bahwa kejadiannya sejak periode mulai tanggal 2 mei 2021 sampai dengan 30 september 2021 di gerai ATM di Jl Indrakila RT 4 Kel Gn SAMARINDA Kec Balikpapan Utara dan di Jl Jend A yani RT 23 Kel Muara rapak Kec Balikpapan Utara secara berulang ulang dimulai periode bulan mei tanggal 2 2021 sampai dengan bulan September tanggal 30 2021 yang apabila di jumlahkan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.961.100.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).

- Terdakwa mengaku Yang menjadi korban adalah PT SSI sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Terdakwa mengaku Bahwa yang menjadi objek dalam perkara yang dipersangkakan kepada terdakwa adalah uang yang berada di dalam Box kaset mesin ATM BRI yang berada di Jl Indrakila RT 4 Kel Gn SAMARINDA Kec Balikpapan Utara dan di Jl Jend A yani RT 23 Kel Muara rapak Kec Balikpapan Utara.
- Terdakwa mengaku Adapun barang yang terdakwa ambil sesuai hasil perhitungan dari PT SSI tersebut seperti tabel kolom di bawah ini.

REKAP SELISIH KURANG FRAUD									
NO	ID ATM	LOKASI	TANGGAL	PETUGAS PENGISIAN ATM	JUMLAH PENGISIAN	JUMLAH PENARIKAN	SISA UANG FISIK ATM	SISA UANG FISIK	SELISIH
1	630185	KAMPUNG TIMUR	2-May-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp 569,200,000	Rp 30,800,000	Rp 18,000,000	Rp (12,800,000)
2	630185	KAMPUNG TIMUR	6-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 478,400,000	Rp 121,600,000	Rp 103,000,000	Rp (18,600,000)
3	630185	KAMPUNG TIMUR	9-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 584,400,000	Rp 15,600,000	Rp 7,800,000	Rp (7,800,000)
4	630185	KAMPUNG TIMUR	11-May-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 425,000,000	Rp 175,000,000	Rp 156,900,000	Rp (18,100,000)
5	630185	KAMPUNG TIMUR	19-May-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 382,500,000	Rp 217,500,000	Rp 186,000,000	Rp (31,500,000)
6	630185	KAMPUNG TIMUR	21-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 312,500,000	Rp 287,500,000	Rp 250,800,000	Rp (36,700,000)
7	630185	KAMPUNG TIMUR	4-Jun-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 337,400,000	Rp 284,300,000	Rp 262,600,000	Rp (21,700,000)
8	630185	KAMPUNG TIMUR	6-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 306,500,000	Rp 293,500,000	Rp 246,900,000	Rp (46,600,000)
9	630185	KAMPUNG TIMUR	14-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 417,500,000	Rp 182,500,000	Rp 148,700,000	Rp (33,800,000)
10	630185	KAMPUNG TIMUR	17-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 261,400,000	Rp 338,600,000	Rp 253,300,000	Rp (85,300,000)
11	630185	KAMPUNG TIMUR	24-Jun-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp 368,800,000	Rp 231,200,000	Rp 158,000,000	Rp (73,200,000)
12	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Jun-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp 432,600,000	Rp 167,400,000	Rp 81,600,000	Rp (85,800,000)
13	630185	KAMPUNG TIMUR	1-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 311,900,000	Rp 288,100,000	Rp 189,800,000	Rp (98,300,000)
14	630185	KAMPUNG TIMUR	6-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 384,900,000	Rp 215,100,000	Rp 194,700,000	Rp (20,400,000)
15	630185	KAMPUNG TIMUR	10-Jul-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 215,700,000	Rp 384,300,000	Rp 260,100,000	Rp (124,200,000)
16	630185	KAMPUNG TIMUR	12-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 327,800,000	Rp 272,200,000	Rp 187,700,000	Rp (84,500,000)
17	630185	KAMPUNG TIMUR	16-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 375,400,000	Rp 224,600,000	Rp 96,600,000	Rp (128,000,000)
18	630185	KAMPUNG TIMUR	23-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 251,700,000	Rp 348,300,000	Rp 258,800,000	Rp (89,500,000)
19	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 439,900,000	Rp 160,100,000	Rp 77,600,000	Rp (82,500,000)
20	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Aug-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 362,700,000	Rp 237,300,000	Rp 216,800,000	Rp (20,500,000)
21	630185	KAMPUNG TIMUR	2-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 175,100,000	Rp 424,900,000	Rp 331,200,000	Rp (93,700,000)
22	630185	KAMPUNG TIMUR	7-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 300,600,000	Rp 299,400,000	Rp 221,200,000	Rp (78,200,000)
23	630185	KAMPUNG TIMUR	10-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 531,700,000	Rp 68,300,000	Rp 5,500,000	Rp (62,800,000)
24	630185	KAMPUNG TIMUR	15-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 423,700,000	Rp 176,300,000	Rp 69,700,000	Rp (106,600,000)
25	630185	KAMPUNG TIMUR	18-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 348,000,000	Rp 252,000,000	Rp 132,300,000	Rp (119,700,000)
26	630185	KAMPUNG TIMUR	25-Sep-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 324,000,000	Rp 276,000,000	Rp 8,400,000	Rp (67,600,000)
27	630185	KAMPUNG TIMUR	30-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 220,500,000	Rp 179,500,000	Rp 97,800,000	Rp (81,700,000)
28	630184	GALLERY MALL RAPAK	6-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 558,200,000	Rp 41,800,000	Rp 27,000,000	Rp (14,800,000)
29	630184	GALLERY MALL RAPAK	8-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 506,800,000	Rp 93,200,000	Rp 84,900,000	Rp (8,300,000)
30	630184	GALLERY MALL RAPAK	19-May-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 554,800,000	Rp 45,200,000	Rp 13,800,000	Rp (31,400,000)
31	630184	GALLERY MALL RAPAK	27-May-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 482,000,000	Rp 118,000,000	Rp 100,500,000	Rp (17,500,000)
32	630184	GALLERY MALL RAPAK	2-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 496,100,000	Rp 103,900,000	Rp 86,600,000	Rp (17,300,000)
33	630184	GALLERY MALL RAPAK	16-Jun-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp 471,800,000	Rp 128,200,000	Rp 108,100,000	Rp (20,100,000)
34	630184	GALLERY MALL RAPAK	1-Oct-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 453,500,000	Rp 146,500,000	Rp 24,900,000	Rp (121,600,000)
TOTAL TEMUAN (SELISIH KURANG / FRAUD)									Rp (1,961,100,000)

- Terdakwa mengaku Bahwa Bahwa uang sebesar Rp 1.961.100.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk
 - a. Judi Online PRAGMATIC akun terdakwa STAR77,CMD368,GB0338,KKSL0T.COM . GB0303 dan terdakwa menggunakannya dengan Komputer dan Hp terdakwa SEJAK Mei 2021 dan terdakwa menghabiskan uang untuk judi online sekitar 1,4 Milyar sesuai dengan lampiran rekening Koran bank BCA
 - b. Membeli 2 unit SEPEDA LIPAT merek pacific.
 - c. Satu unit perangkat PC merek AZUS dan mejanya dan kursinya ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara awalnya terdakwa tanpa ijin membawa kunci ATM yang berada di kantor terdakwa subuh hari dan tanpa ada yang mengetahui dan kemudian terdakwa membawa kunci ATM tersebut dan kemudian terdakwa mengambil keyboard di rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa menuju ke ATM jalan indrakila dan Ramayana , dan sesampainya di ATM tersebut terdakwa membuka pintu ATM dengan menggunakan kunci yang terdakwa bawa dan setelah terbuka maka terdakwa mencabut kaset yang berisi uang dan terdakwa keluarkan dan setelah itu box kaset tersebut terdakwa tekan tombol yang ada di bagian kanan dan kiri dan setelah terbukalah bagian belakang kaset box tersebut dan setelah terbuka tangan terdakwa masuk melalui bagian belakang yang terbuka tersebut untuk mengambil uang yang ada didalamnya dan setelah itu terdakwa mengembalikan ke posisi seperti semula dan setelah itu terdakwa masuk ke system EJ yang ada di monitor atm dan terdakwa masuk dan terdakwa lakukan penghapusan data ELEKTRONIK JURNAL dan rekaman CCTV SNAPSHOT di mesin ATM tersebut yang mana tujuannya untuk menghilangkan jejak kalau terdakwa habis membuka brangkas ATM dan setelah terdakwa hapus dan terdakwa online kan kembali ATM nya, dan uangnya terdakwa simpan dalam tas
- BUKU TABUNGAN beserta ATM REK BNI yang mana barnag tersebut yang telah terdakwa pergunakan untuk mengambil uang yang berada di dalam kaset Box mesin ATM tersebut . Ya benar, barang tersebut yang terdakwa pergunakan untuk mengambil uang yang berada di dalam kaset Box mesin ATM tersebut
- Terdakwa mengaku Bahwa karena saat itu pada agustus 2021 terdakwa tanpa ijin pimpinan mengambil kunci tersebut dari laci ruangan kerja penjadwalan.
- Terdakwa mengaku Bahwa terdakwa menggunakan 2 kunci yang telah di sita pihak kepolisian dan dapat terdakwa jelaskan bahwa awal mula terdakwa melakukan mengambil uang tanpa ijin tersebut di mesin ATM BRI Jl Indrakila RT 4 Kel Gn SAMARINDA Kec Balikpapan Utara terdakwa menggunakan kunci utama dan ketika di bulan agustus 2021 terdakwa mengambil kunci di laci penjadwalan dan kemudian terdakwa mengambil tanpa ijin pimpinan kunci tersebut dan kemudian di mulai agustuslah terdakwa menggunakan kunci yang terdakwa ambil tersebut karena menurut terdakwa kunci tersebut ada lebih dari 1, kemudian Jl Jend A yani RT 23 Kel Muara rapak Kec Balikpapan Utara mesin ATM BRI tepatnya didalam komplek Ramayana terdakwa menggunakan kunci utama dari mulai pengambilan awal sampai ketahuan oleh pihak perusahaan.
- Terdakwa mengaku benar (ketika pemeriksa menunjukan barang bukti berupa 2 unit sepeda lipat, Satu unit perangkat PC merek AZUS dan mejanya dan kursinya , kepada yang di periksa) barang tersebut adalah hasil dari kejahatan Ya benar, barang tersebut adalah barang hasil kejahatan.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku Bahwa Tidak ada saksi yang meringankan terdakwa.
- Terdakwa mengaku Bahwa Terus terang terdakwa menyesal.
- Terdakwa mengaku YA benar itu terdakwa sedang melakukan mengambil uang tanpa ijin pihak perusahaan.
- Terdakwa mengaku Bahwa nama penerima uang di akun terdakwa STAR77, bernama ANGELIA HOR SANTO DAN HOEJOE no rek BCA,
- Bahwa nama penerima uang di akun terdakwa CMD368, bernama M RAFLI, RATNA KURNIASIH, AHMAD JAYA SAPUTRA, MISNAH, rek BCA
- Bahwa nama penerima uang di akun terdakwa GBO338, bernama YULI, ARFIN SISWADI, Rek BCA
- Bahwa nama penerima uang di akun terdakwa KKSLOT.COM . bernama ATIKA, DENI ADE REYNALDI Rek BCA
- Bahwa nama penerima uang di akun terdakwa GBO303 bernama AHDAR INDRA BUANA, MUHAMMAD RIYANTO Rek BCA. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit flash disc warna merah.
- 2 (dua) box kaset ATM.
- 1 (satu) buah keyboard.
- 2 (dua) unit sepeda lipat merek pacific.
- 2 (dua) buah kunci mesin ATM.
- 1 (satu) unit Honda scoopy warna hitam silver KT 6959 KM beserta STNK dan kunci.
- 1 (satu) unit perangkat PC merek ASUZ.
- 1 (Satu) Buah Meja Komputer beserta kursi.
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal PT SSI.
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam.
- 1 (satu) buah buku rekening BNI beserta ATM nomor rekening 0488432435,-
- 1 (satu) buah buku rekening BCA beserta ATM nomor rekening 7815475225.
- 1 (Satu) Buah Handphone merek XIAOMI warna rose gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku Ya, terdakwa mengetahui dimana terdakwa telah tanpa ijin mengambil uang yang berada di dalam Box kaset mesin ATM BRI yang berada di Jl Indrakila RT 4 Kel Gn SAMARINDA Kec Balikpapan Utara dan di Jl Jend A yani RT 23 Kel Muara rapak Kec Balikpapan Utara secara berulang ulang dimulai periode bulan mei tanggal 2 2021 sampai dengan bulan September tanggal 30 2021 yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila di jumlahkan sejumlah Rp 1.961.100.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).

- Terdakwa mengaku Ya terdakwa kenal dengan saudara RAHMATULLAH yang merupakan atasan ditempat terdakwa bekerja dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Terdakwa mengaku Bahwa hubungan terdakwa dengan PT SSI adalah terdakwa selaku karyawan PKWT selaku STAFF PERENCANAAN sejak 1 November 2016 sampai dengan 30 September 2021 yang kantornya berada di Jl inprres IV no 45 RT 16 Kel Muara Rapak Kec Balikpapan Utara.
- Terdakwa mengaku Bahwa PT SSI tersebut bergerak di bidang perbaikan dan pengisian mesin ATM di seluruh kota Balikpapan.
- Terdakwa mengaku Jabatan terdakwa pada saat itu adalah sebagai staff perencanaan dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - ❖ Menyiapkan RUTE pengisian ATM
 - ❖ Menginfokan ke TIM perbaikan ATM apabila ada kendala di mesin ATM
 - ❖ Menyiapkan kunci untuk TIM perbaikan dan pengisian mesin ATM
 - ❖ Menginformasikan ke bank terkait problem dan pengisian ATM.
- Terdakwa mengaku Upah/gaji yang terdakwa dapatkan atau yang terdakwa terima sekitar Rp.3.745.613,-(tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah) perbulan.
- Terdakwa mengaku Bahwa kejadiannya sejak periode mulai tanggal 2 mei 2021 sampai dengan 30 september 2021 di gerai ATM di Jl Indrakila RT 4 Kel Gn SAMARINDA Kec Balikpapan Utara dan di Jl Jend A yani RT 23 Kel Muara rapak Kec Balikpapan Utara secara berulang ulang dimulai periode bulan mei tanggal 2 2021 sampai dengan bulan September tanggal 30 2021 yang apabila di jumlahkan sejumlah Rp 1.961.100.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- Terdakwa mengaku Yang menjadi korban adalah PT SSI sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Terdakwa mengaku Bahwa yang menjadi objek dalam perkara yang dipersangkakan kepada terdakwa adalah uang yang berada di dalam Box kaset mesin ATM BRI yang berada di Jl Indrakila RT 4 Kel Gn SAMARINDA Kec Balikpapan Utara dan di Jl Jend A yani RT 23 Kel Muara rapak Kec Balikpapan Utara.
- Terdakwa mengaku Adapun barang yang terdakwa ambil sesuai hasil perhitungan dari PT SSI terebut seperti tabel kolom di bawah ini.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAP SELISIH KURANG FRAUD									
NO	ID ATM	LOKASI	TANGGAL	PETUGAS PENGISIAN ATM	JUMLAH PENGISIAN	JUMLAH PENARIKAN	SISA UANG FISIK ATM	SISA UANG FISIK	SELISIH
1	630185	KAMPUNG TIMUR	2-May-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp 569,200,000	Rp 30,800,000	Rp 18,000,000	Rp (12,800,000)
2	630185	KAMPUNG TIMUR	6-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 478,400,000	Rp 121,600,000	Rp 103,000,000	Rp (18,600,000)
3	630185	KAMPUNG TIMUR	9-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 584,400,000	Rp 15,600,000	Rp 7,800,000	Rp (7,800,000)
4	630185	KAMPUNG TIMUR	11-May-21	PANII AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 425,000,000	Rp 175,000,000	Rp 156,900,000	Rp (18,100,000)
5	630185	KAMPUNG TIMUR	19-May-21	PANII AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 382,500,000	Rp 217,500,000	Rp 186,000,000	Rp (31,500,000)
6	630185	KAMPUNG TIMUR	21-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 312,500,000	Rp 287,500,000	Rp 250,800,000	Rp (36,700,000)
7	630185	KAMPUNG TIMUR	4-Jun-21	PANII AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 337,400,000	Rp 284,300,000	Rp 262,600,000	Rp (21,700,000)
8	630185	KAMPUNG TIMUR	6-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 306,500,000	Rp 293,500,000	Rp 246,900,000	Rp (46,600,000)
9	630185	KAMPUNG TIMUR	14-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 417,500,000	Rp 182,500,000	Rp 148,700,000	Rp (33,800,000)
10	630185	KAMPUNG TIMUR	17-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 261,400,000	Rp 338,600,000	Rp 253,300,000	Rp (85,300,000)
11	630185	KAMPUNG TIMUR	24-Jun-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp 368,800,000	Rp 231,200,000	Rp 158,000,000	Rp (73,200,000)
12	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Jun-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp 432,600,000	Rp 167,400,000	Rp 81,600,000	Rp (85,800,000)
13	630185	KAMPUNG TIMUR	1-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 311,900,000	Rp 288,100,000	Rp 189,800,000	Rp (98,300,000)
14	630185	KAMPUNG TIMUR	6-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 384,900,000	Rp 215,100,000	Rp 194,700,000	Rp (20,400,000)
15	630185	KAMPUNG TIMUR	10-Jul-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 215,700,000	Rp 384,300,000	Rp 260,100,000	Rp (124,200,000)
16	630185	KAMPUNG TIMUR	12-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 327,800,000	Rp 272,200,000	Rp 187,700,000	Rp (84,500,000)
17	630185	KAMPUNG TIMUR	16-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 375,400,000	Rp 224,600,000	Rp 96,600,000	Rp (128,000,000)
18	630185	KAMPUNG TIMUR	23-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 251,700,000	Rp 348,300,000	Rp 258,800,000	Rp (89,500,000)
19	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 439,900,000	Rp 160,100,000	Rp 77,600,000	Rp (82,500,000)
20	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Aug-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 362,700,000	Rp 237,300,000	Rp 216,800,000	Rp (20,500,000)
21	630185	KAMPUNG TIMUR	2-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 175,100,000	Rp 424,900,000	Rp 331,200,000	Rp (93,700,000)
22	630185	KAMPUNG TIMUR	7-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 300,600,000	Rp 299,400,000	Rp 221,200,000	Rp (78,200,000)
23	630185	KAMPUNG TIMUR	10-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 531,700,000	Rp 68,300,000	Rp 5,500,000	Rp (62,800,000)
24	630185	KAMPUNG TIMUR	15-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 423,700,000	Rp 176,300,000	Rp 69,700,000	Rp (106,600,000)
25	630185	KAMPUNG TIMUR	18-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 348,000,000	Rp 252,000,000	Rp 132,300,000	Rp (119,700,000)
26	630185	KAMPUNG TIMUR	25-Sep-21	PANII AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 324,000,000	Rp 76,000,000	Rp 8,400,000	Rp (67,600,000)
27	630185	KAMPUNG TIMUR	30-Sep-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 220,500,000	Rp 179,500,000	Rp 97,800,000	Rp (81,700,000)
28	630184	GALLERY MALL RAPAK	6-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 558,200,000	Rp 41,800,000	Rp 27,000,000	Rp (14,800,000)
29	630184	GALLERY MALL RAPAK	8-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 506,800,000	Rp 93,200,000	Rp 84,900,000	Rp (8,300,000)
30	630184	GALLERY MALL RAPAK	19-May-21	PANII AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 554,800,000	Rp 45,200,000	Rp 13,800,000	Rp (31,400,000)
31	630184	GALLERY MALL RAPAK	27-May-21	PANII AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp 482,000,000	Rp 118,000,000	Rp 100,500,000	Rp (17,500,000)
32	630184	GALLERY MALL RAPAK	2-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp 496,100,000	Rp 103,900,000	Rp 86,600,000	Rp (17,300,000)
33	630184	GALLERY MALL RAPAK	16-Jun-21	FURQON ALVERO / 129353	Rp 600,000,000	Rp 471,800,000	Rp 128,200,000	Rp 108,100,000	Rp (20,100,000)
34	630184	GALLERY MALL RAPAK	1-Oct-21	PARDA MANURUNG / 133400	Rp 600,000,000	Rp 453,500,000	Rp 146,500,000	Rp 24,900,000	Rp (121,600,000)
TOTAL TEMUAN (SELISIH KURANG / FRAUD)								Rp	(1,961,100,000)

- Terdakwa mengaku Bahwa Bahwa uang sebesar Rp 1.961.100.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk
 - a. Judi Online PRAGMATIC akun terdakwa STAR77,CMD368,GB0338,KKSLOT.COM . GBO303 dan terdakwa menggunakannya dengan Komputer dan Hp terdakwa SEJAK Mei 2021 dan terdakwa menghabiskan uang untuk judi online sekitar 1,4 Milyar sesuai dengan lampiran rekening Koran bank BCA
 - b. Membeli 2 unit SEPEDA LIPAT merek pacific.
 - c. Satu unit perangkat PC merek AZUS dan mejanya dan kursinya ,
- Terdakwa mengaku Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara awalnya terdakwa tanpa ijin membawa kunci ATM yang berada di kantor terdakwa subuh hari dan tanpa ada yang mengetahui dan kemudian terdakwa membawa kunci ATM tersebut dan kemudian terdakwa mengambil keyboard di rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa menuju ke ATM jalan indrakila dan Ramayana , dan sesampainya di ATM tersebut terdakwa membuka pintu ATM dengan menggunakan kunci yang terdakwa bawa dan setelah terbuka maka terdakwa mencabut kaset yang berisi uang dan terdakwa keluarkan dan setelah itu box kaset tersebut terdakwa tekan tombol yang ada di bagian kanan dan kiri dan setelah terbukalah bagian belakang kaset box tersebut dan setelah terbuka tangan terdakwa masuk melalui bagian belakang yang terbuka tersebut untuk mengambil uang yang ada didalamnya dan setelah itu terdakwa mengembalikan ke posisi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



seperti semula dan setelah itu terdakwa masuk ke system EJ yang ada di monitor atm dan terdakwa masuk dan terdakwa lakukan penghapusan data ELEKTRONIK JURNAL dan rekaman CCTV SNAPSHOT di mesin ATM tersebut yang mana tujuannya untuk menghilangkan jejak kalau terdakwa habis membuka brangkas ATM dan setelah terdakwa hapus dan terdakwa online kan kembali ATM nya, dan uangnya terdakwa simpan dalam tas

- BUKU TABUNGAN beserta ATM REK BNI yang mana barnag tersebut yang telah terdakwa pergunakan untuk mengambil uang yang berada di dalam kaset Box mesin ATM tersebut . Ya benar, barang tersebut yang terdakwa pergunakan untuk mengambil uang yang berada di dalam kaset Box mesin ATM tersebut
- Terdakwa mengaku Bahwa karena saat itu pada agustus 2021 terdakwa tanpa ijin pimpinan mengambil kunci tersebut dari laci ruangan kerja penjadwalan.
- Terdakwa mengaku Bahwa terdakwa menggunakan 2 kunci yang telah di sita pihak kepolisian dan dapat terdakwa jelaskan bahwa awal mula terdakwa melakukan mengambil uang tanpa ijin tersebut di mesin ATM BRI Jl Indrakila RT 4 Kel Gn SAMARINDA Kec Balikpapan Utara terdakwa menggunakan kunci utama dan ketika di bulan agustus 2021 terdakwa mengambil kunci di laci penjadwalan dan kemudian terdakwa mengambil tanpa ijin pimpinan kunci tersebut dan kemudian di mulai agustuslah terdakwa menggunakan kunci yang terdakwa ambil tersebut karena menurut terdakwa kunci tersebut ada lebih dari 1, kemudian Jl Jend A yani RT 23 Kel Muara rapak Kec Balikpapan Utara mesin ATM BRI tepatnya didalam komplek Ramayana terdakwa menggunakan kunci utama dari mulai pengambilan awal sampai ketahuan oleh pihak perusahaan.
- Terdakwa mengaku benar (ketika pemeriksa menunjukan barang bukti berupa 2 unit sepeda lipat, Satu unit perangkat PC merek AZUS dan mejanya dan kursinya , kepada yang di periksa) barang tersebut adalah hasil dari kejahatan Ya benar, barang tersebut adalah barang hasil kejahatan.
- Terdakwa mengaku Bahwa Tidak ada saksi yang meringankan terdakwa.
- Terdakwa mengaku Bahwa Terus terang terdakwa menyesal.
- Terdakwa mengaku YA benar itu terdakwa sedang melakukan mengambil uang tanpa ijin pihak perusahaan.
- Terdakwa mengaku Bahwa nama penerima uang di akun terdakwa STAR77, bernama ANGELIA HOR SANTO DAN HOEJOE no rek BCA,
- Bahwa nama penerima uang di akun terdakwa CMD368, bernama M RAFLI, RATNA KURNIASIH,AHMAD JAYA SAPUTRA, MISNAH, rek BCA
- Bahwa nama penerima uang di akun terdakwa GBO338, bernama YULI, ARFIN SISWADI, Rek BCA
- Bahwa nama penerima uang di akun terdakwa KKSLOT.COM . bernama ATIKA, DENI ADE REYNALDI Rek BCA

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama penerima uang di akun terdakwa GBO303 bernama AHDAR INDRA BUANA, MUHAMMAD RIYANTO Rek BCA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim harus membuktikan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal tersebut dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur berturut-turut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Unsur Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAHMAT bin MASHUR Alm persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan RAHMAT bin MASHUR Alm adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa RAHMAT bin MASHUR Alm, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur barangsiapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

2. Unsur berturut-turut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan:

Bahwa terdakwa Rahmat Bin Mashur (alm) sejak 1 November 2016 sampai dengan 30 September 2021 bekerja di PT. SSI selaku karyawan PKWT menjabat Staff Perencanaan dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menyiapkan Rute pengisian ATM, menginfokan ke TIM perbaikan ATM, Menyiapkan kunci untuk TIM perbaikan dan pengisian mesin ATM dan menginformasikan ke bank terkait problem dan pengisian ATM. apabila ada kendala di mesin ATM, dan gaji terdakwa sebesar Rp.3.745.613,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah) perbulan.

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 terdakwa sebagai Staf perencanaan tanpa ijin mengambil kunci ATM yang berada di dalam ruangan khusus kunci ATM di kantor PT. SSI di Jalan Impres IV No. 54 RT. 16 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara dan tanpa ada yang mengetahui, kemudian terdakwa membawa kunci ATM tersebut selanjutnya terdakwa mengambil keyboard dirumah terdakwa, setelah itu terdakwa menuju ke Gallery ATM Kampung Timur di Jalan Indra Kila RT. 04 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara. Sesampainya di ATM tersebut terdakwa membuka pintu ATM dengan menggunakan kunci yang terdakwa bawa, setelah terbuka maka terdakwa mencabut kaset yang berisi uang dan terdakwa keluarkan, setelah itu box kaset tersebut terdakwa tekan tombol yang ada di bagian kanan dan kiri, setelah terbuka bagian belakang kaset box tersebut kemudian tangan terdakwa masuk

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui bagian belakang yang terbuka tersebut untuk mengambil uang yang ada didalamnya, selanjutnya terdakwa mengembalikan ke posisi seperti semula, setelah itu terdakwa masuk ke system EJ (Elektronik Journal) yang ada di monitor ATM, kemudian terdakwa melakukan penghapusan data Elektronik Jurnal dan rekaman CCTV Snapshot (rekaman tangkapan wajah) di mesin ATM tersebut yang mana tujuannya untuk menghilangkan jejak bahwa terdakwa habis membuka brangkas ATM, dan setelah terdakwa hapus kemudian terdakwa online kan kembali ATM nya dan uangnya terdakwa simpan dalam tas. Selanjutnya terdakwa pergi ke Gallery ATM Rapak di Jalan Jend. A. Yani, RT. 23 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara dan melakukan hal yang sama.

Bahwa terdakwa mengambil uang sisa yang berada di Gallery ATM Kampung Timur di Jalan Indra Kila RT. 04 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara secara bertahap atau berangsur-angsur dimulai sejak periode bulan Mei 2021 sampai dengan periode September 2021 dengan total uang keseluruhan sebesar Rp.1.730.100.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil uang sisa yang berada di mesin Gallery ATM Rapak di Jalan Jend. A. Yani, RT. 23 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara sebesar Rp.231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) secara bertahap atau secara berangsur-angsur yang dimulai sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021, dan setiap terdakwa mengambil uang di ATM tersebut dengan cara mengambil uang sisa yang berada dimesin ATM, selanjutnya terdakwa menghapus data EJ (Elektronik Journal), menghapus data Snapshot (rekaman tangkapan wajah) dan juga menghapus data CCTV External yang berada didalam ruang ATM.

Bahwa SOP dalam pengambilan uang sisa di mesin ATM tersebut dengan cara yaitu apabila dari layar monitoring saldo terlihat saldo mau habis dilakukan jadwal pengisian yang dilakukan oleh time pengisian ATM, selanjutnya time pengisian melakukan pengisian ke ATM dan sisa uang yang berada dimesin ATM dibawa kembali ke kantor untuk diserahkan kekasir guna dihitung sisa uang yang berada di ATM, kemudian sisa uang dimesin ATM di informasikan ke time Admin untuk dilakukan perbandingan hasil EJ (elektronik Journal) dengan fisik uang yang ada.

Bahwa setelah dilakukan Audit Internal oleh pihak PT. SSI ditemukan selisih uang sebesar Rp.1.961.100.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAP SELISIH KURANG FRAUD									
NO	ID ATM	LOKASI	TANGGAL	PETUGAS PENGISIAN ATM	JMLAH PENGISIAN	JMLAH PENARIKA	SA UANG FISIK ATM	SISA UANG FISIK	SELISIH
1	630185	KAMPUNG TIMUR	2-May-21	FURQON ALVERO/ 129353	Rp 600,000,000	Rp569,200,000	Rp 30,800,000	Rp 18,000,000	Rp (12,800,000)
2	630185	KAMPUNG TIMUR	6-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp478,400,000	Rp 121,600,000	Rp 103,000,000	Rp (18,600,000)
3	630185	KAMPUNG TIMUR	9-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp584,400,000	Rp 15,600,000	Rp 7,800,000	Rp (7,800,000)
4	630185	KAMPUNG TIMUR	11-May-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp425,000,000	Rp 175,000,000	Rp 156,900,000	Rp (18,100,000)
5	630185	KAMPUNG TIMUR	19-May-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp382,500,000	Rp 217,500,000	Rp 186,000,000	Rp (31,500,000)
6	630185	KAMPUNG TIMUR	21-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp312,500,000	Rp 287,500,000	Rp 250,800,000	Rp (36,700,000)
7	630185	KAMPUNG TIMUR	4-Jun-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp337,400,000	Rp 284,300,000	Rp 262,600,000	Rp (21,700,000)
8	630185	KAMPUNG TIMUR	6-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp306,500,000	Rp 293,500,000	Rp 246,900,000	Rp (46,600,000)
9	630185	KAMPUNG TIMUR	14-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp417,500,000	Rp 182,500,000	Rp 148,700,000	Rp (33,800,000)
10	630185	KAMPUNG TIMUR	17-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp261,400,000	Rp338,600,000	Rp 253,300,000	Rp (85,300,000)
11	630185	KAMPUNG TIMUR	24-Jun-21	FURQON ALVERO/ 129353	Rp 600,000,000	Rp368,800,000	Rp 231,200,000	Rp 158,000,000	Rp (73,200,000)
12	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Jun-21	FURQON ALVERO/ 129353	Rp 600,000,000	Rp432,600,000	Rp 167,400,000	Rp 81,600,000	Rp (85,800,000)
13	630185	KAMPUNG TIMUR	1-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp311,900,000	Rp 288,100,000	Rp 189,800,000	Rp (98,300,000)
14	630185	KAMPUNG TIMUR	6-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp384,900,000	Rp 215,100,000	Rp 194,700,000	Rp (20,400,000)
15	630185	KAMPUNG TIMUR	10-Jul-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp215,700,000	Rp 384,300,000	Rp 260,100,000	Rp (124,200,000)
16	630185	KAMPUNG TIMUR	12-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp327,800,000	Rp 272,200,000	Rp 187,700,000	Rp (84,500,000)
17	630185	KAMPUNG TIMUR	16-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp375,400,000	Rp 224,600,000	Rp 96,600,000	Rp (128,000,000)
18	630185	KAMPUNG TIMUR	23-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp251,700,000	Rp 348,300,000	Rp 258,800,000	Rp (89,500,000)
19	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Jul-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp439,900,000	Rp160,100,000	Rp 77,600,000	Rp (82,500,000)
20	630185	KAMPUNG TIMUR	28-Aug-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp362,700,000	Rp 237,300,000	Rp 216,800,000	Rp (20,500,000)
21	630185	KAMPUNG TIMUR	2-Sep-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp175,100,000	Rp424,900,000	Rp 331,200,000	Rp (93,700,000)
22	630185	KAMPUNG TIMUR	7-Sep-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp300,600,000	Rp299,400,000	Rp 221,200,000	Rp (78,200,000)
23	630185	KAMPUNG TIMUR	10-Sep-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp531,700,000	Rp 68,300,000	Rp 5,500,000	Rp (62,800,000)
24	630185	KAMPUNG TIMUR	15-Sep-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp423,700,000	Rp 176,300,000	Rp 69,700,000	Rp (106,600,000)
25	630185	KAMPUNG TIMUR	18-Sep-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp348,000,000	Rp 252,000,000	Rp 132,300,000	Rp (119,700,000)
26	630185	KAMPUNG TIMUR	25-Sep-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp324,000,000	Rp 76,000,000	Rp 8,400,000	Rp (67,600,000)
27	630185	KAMPUNG TIMUR	30-Sep-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp220,500,000	Rp 179,500,000	Rp 97,800,000	Rp (81,700,000)
28	630184	GALLERY MALL RAF	6-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp558,200,000	Rp 41,800,000	Rp 27,000,000	Rp (14,800,000)
29	630184	GALLERY MALL RAF	8-May-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp506,800,000	Rp 93,200,000	Rp 84,900,000	Rp (8,300,000)
30	630184	GALLERY MALL RAF	19-May-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp554,800,000	Rp 45,200,000	Rp 13,800,000	Rp (31,400,000)
31	630184	GALLERY MALL RAF	27-May-21	PANJI AGUSTINO / 132218	Rp 600,000,000	Rp482,000,000	Rp 118,000,000	Rp 100,500,000	Rp (17,500,000)
32	630184	GALLERY MALL RAF	2-Jun-21	TAHTIHAL ANHAR / 130980	Rp 600,000,000	Rp496,100,000	Rp 103,900,000	Rp 86,600,000	Rp (17,300,000)
33	630184	GALLERY MALL RAF	16-Jun-21	FURQON ALVERO/ 129353	Rp 600,000,000	Rp471,800,000	Rp 128,200,000	Rp 108,100,000	Rp (20,100,000)
34	630184	GALLERY MALL RAF	1-Oct-21	ARDA MANURUNG / 13340	Rp 600,000,000	Rp453,500,000	Rp 146,500,000	Rp 24,900,000	Rp (121,600,000)
TOTAL TEMUAN (SELISIH KURANG / FRAUD)									Rp (1,961,100,000)

Bahwa PT. SSI tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa RAHMAT bin MASHUR (alm) untuk mengambil sisa uang di Gallery ATM Kampung Timur di Jalan Indra Kila RT. 04 Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara dan Gallery ATM Rapak di Jalan Jend. A. Yani, RT. 23 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara. Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SSI mengalami kerugian sebesar Rp.1.961.100.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah). Sehingga dengan demikian unsur berturut-turut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur sehingga dengan diketahuinya dan dikehendaknya perbuatan Terdakwa maka unsur berturut-turut mengambil barang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle hasil audit.
- 1 (satu) unit flash disc warna merah.
- 2 (dua) box kaset ATM.
- 1 (satu) buah keyboard.
- 2 (dua) unit sepeda lipat merek pacific.
- 2 (dua) buah kunci mesin ATM.
- 1 (satu) unit Honda scoopy warna hitam silver KT 6959 KM beserta STNK dan kunci.
- 1 (satu) unit perangkat PC merek ASUZ.
- 1 (Satu) Buah Meja Komputer beserta kursi.

Dikembalikan kepada PT SSI.

- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal PT SSI.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



- 1 (Satu) buah dompet warna coklat.
- 1(satu) buah tas merek Eiger warna hitam.
- 1(satu) buah buku rekening BNI beserta ATM nomor rekening 0488432435,-
- 1(satu) buah buku rekening BCA beserta ATM nomor rekening 7815475225.
- 1(Satu) Buah Handphone merek XIAOMI warna rose gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merugikan PT.SSI;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT bin MASHUR Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) bundle hasil audit.
 - (satu) unit flash disc warna merah.
 - (dua)box kaset ATM.
 - (satu) buah keyboard.
 - 2(dua)unit sepeda lipat merek pacific.
 - 2 (dua) buah kunci mesin ATM.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)unit Honda scoopy warna hitam silver KT 6959 KM beserta STNK dan kunci.
- 1(satu)unit perangkat PC merek ASUZ.
- 1(Satu) Buah Meja Komputer beserta kursi.

Dikembalikan kepada PT SSI.

- 1(satu)buah kartu tanda pengenal PT SSI.
- (Satu) buah dompet warna coklat.
- 1(satu) buah tas merek Eiger warna hitam.
- 1(satu) buah buku rekening BNI beserta ATM nomor rekening 0488432435,-
- 1(satu) buah buku rekening BCA beserta ATM nomor rekening 7815475225.
- 1(Satu)Buah Handphone merek XIAOMI warna rose gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **RABU**, tanggal **16 MARET 2022**, oleh **SURYA LAKSEMANA,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ENNIERLIA ARIENTOWATY,S.H.**, dan **LILA SARI,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **23 MARET 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERY GABE M PANJAITAN,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **HENTIN PASARIBU,S.H,M.H.** Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY,S.H

SURYA LAKSEMANA,S.H.

LILA SARI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

FERY GABE M PANJAITAN, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bpp